

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Suai

Periode Juli 2017

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 21

PasalPasal	Tipe kasus	Total kasus
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap	8
	integritas fisik	
Pasal 145 KUHP) dan	Penganiayaan biasa terhadap	3
digabung dengan pasal 2, 3,	integritas fisik berkarakter kekerasan	
35 dan 36 UU-AKDRT	dalam rurmah tangga	
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di	2
	bawah umur	
Pasal 157 KUHP	Ancaman	1
Pasal 172 KUHP	Kekerasan seksual	1
Pasal 225 KUHP	Tidak memenuhi kewajiban	1
	penafkahan	
Pasal 303 KUHP	Pemalsuan dokumen dan laporan	1
	teknis	
Pasal 314 KUHP	Penipuan pajak	1

Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	1
Pasal 154 KUHP	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 258 dan Pasal 157 KUHP	Pengrusakan biasa dan ancaman	1
Total		21

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 19

Bentuk putusan	Total putusan akhir
Mengesahkan penarikan kasus	10
Penangguhan hukuman penjara – pasal 68 KUHP	4
Hukuman denda– pasal 67 KUHP	3
Hukuman penjara – pasal 66 KUHP	1
Dibebaskan	1
Total	19

3. Jumlah kasus yang ditunda sesuai dengan pemantauan JSMP: 2

Alasan penundaan	Total kasus
Kedua orang terdakwa tidak hadir	1
Tidak memenuhi panel kolektif	1
Total	2

B. Deskripsi ringkasan putusan terhadap kasus

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0021/16.CVMCT

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Constáncio Barros Basmery
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Francisco Caetano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 05 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DC, TG dan QA melawan korban MSP, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Juli 2016, terdakwa QA memukul 1 kali di pipi kanan dan dahi korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit, bengkak pada pipi, bibir dan dahi. Kasus ini terjadi ketika korban kembali dari rumah Rogerio dan pada saat tiba di jembatan, para terdakwa berteriak bahwa "sudah larut malam masih keluar itu cari apa, mengintip kami atau mengintip istri kami?"

JPU mendakwa para terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara para terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Korban setuju dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap para terdakwa.

Tuntutan akhir

Pada tuntutan akhir, JPU dan Pembela menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut mengesahkan kesepakatan tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0009/16.ANMBS

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Constáncio Barros Basmery
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Francisco Caetano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 05 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DCA melawan korban YP, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016, korban pergi membeli ubi talas di Pasar Maubesi dan terdakwa menyirami tubuh korban dengan kuah supermi. Terdakwa juga mencoba untuk menikam korban dengan pisau namun tidak sempat dilakukan. Terdakwa juga melempari korban dengan batu namun tidak mengenainya dan terdakwa mengikuti korban namun korban pergi melaporkannya ke kantor Polisi Maubesi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta Pengadilan untuk melakukan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Pada proses konsiliasi tersebut, korban dengan niatnya untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa. Di pihak lain, terdakwa juga meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak akan melakukan tindakan yang sama terhadap korban. Setelah saling memaafkan, korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi antara terdakwa dan korban, JPU dan Pembela menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan memohon kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut mengesahkan kesepakatan tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0024/17.PDSUA.

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Constáncio Barros Basmery
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Francisco Caetano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 05 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konisliasi atas penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MTB melawan korban FCM, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Maret 2017, terdakwa memukul 5 kali di bahu tangan korban dan 3 kali di paha kaki sebelah. Perbuatan ini menyebabkan paha korban mendapatkan luka dan bengkak pada bahunya. Kasus ini terjadi karena korban pergi ke rumah terdakwa dan mencaci-makinya karena sengketa tanah, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama terhadap korban di masa mendatang. Korban menerima permintaan maaf dari terdakwa dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap korban.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi antara terdakwa dan korban, JPU dan Pembela menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan memohon kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut mengesahkan kesepakatan tersebut.

4. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0022/16.CVSLL

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Argentino Luisa Nunes, Alvaro Maria Freitas,

Benjamin Barros

JPU : Matias Soares

Pembela : Albino de Jesus Pereira

Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 14 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa CdS dan JdN melawan Direksi Nasional Bea dan Cukai, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, terdakwa menghubungi orang Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha mengenai pembelian motor bermerek Honda CBR dan Vixon seharga US\$ 2,450.00. Para terdakwa membeli 2 buah motor dan kembali melalui jalan tikus di daerah perbatasan Maubesi, Tilomar, Distrik Suai, dan ditangkap oleh Polisi –Unidade PF (Satuan Pengawasan Perbatasan), karena tidak memiliki ijin dari Bea dan Cukai.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hokum 2 sampai 8 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, para terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, para terdakwa juga bersedia membayar pajak kepada Negara dan menyesali perbuatannya.

Tuntutan akhir

JPU membenarkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan Negara, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa JdN ho dengan dendaUS\$300,00 dan terdakwa CdS dihukum dengan dendaUS\$250,00 dan kedua unit motor tersebut diserahkan kepada negara.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan bersedia untuk membayar pajak kepada Negara. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untu menerapkan hukuman denda bagi para terdakwa sesuai dengan kondisi para terdakwa dan meminta juga kepada Pengadilan untuk memberikan mengembalikan dua unit motor tersebut kepada para terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mengavaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan para terdakwa berdasarkan keterangan mereka.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa dengan denda US\$120.00 dan akan membayar US\$10.00 setiap hari selama 120 hari, juga membayar biaya perkara sebesar US\$50,00 dan menyerahkan kembali 2 buah motor tersebut kepada para terdakwa. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika para terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0058/15.ANANV.

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Constáncio Barros Basmery

JPU : Jacinto Babo Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 20 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MdA melawan MdG (korban), di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 November 2016, terdakwa dari belakang memukul 1 kali di telingga korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit, bengkak dan hitam pada telingganya. Kasus ini terjadi ketika terdakwa menanyakan keberadaan paman korban TM sebanyak 7 kali namun korban tidak menjawabnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban, namun korban menolak proses konsiliasi tersebut dan meminta untuk membawa proses tersebut ke depan.

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan tindakan yang sama di masa mendatang. Di pihak lain, korban tetap membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan dakwaan dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untum menerapkan hukuman yang pantas karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan tindak lagi terhadap korban.

Putusan akhir

Setelah mengavaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$180.00 dan akan dicicil US\$1.50 setiap bulan selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda.

6. Tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0055/16.ANANV

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Constáncio Barros Basmery
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Francisco Caetano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 20 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa MdC melawan korban LC, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Desember 2016, ketika korban kembali dari kebun, terdakwa membawa senapan angin untuk menembak korban namun mengenai anjingnya. Kasus ini terjadi karena masalah mengenai batas tanah. Perbuatan ini mengakibatkan korban merasa takut dan melaporkan ke kantor Polisi Ainaro.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan buktis, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Pada proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lain di masa mendatang. Korban setuju dan menerima permohonan tersebut dan meminta pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU dan Pembela menyetujui kesepakatan damai oleh kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut mengesahkan kesepakatan tersebut.

7. Tindak pidana kekerasan seksual

No. Perkara : 0140/15. PDSUA.

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Florensia Freitas, Nasson Sarmento, dan

Samuel da Costa Pacheco

JPU : Matias Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 28 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai Membacakan putusan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa AP melawan korban VdSC, di Distrik Bobonaro

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 April 2013, korban pergi ke rumah neneknya dan ketika korban kembali, ia bertemu dengan terdakwa di jalan. Terdakwa mendekati korban dan menarik korban ke dalam semak dan mengancam korban bahwa "jika kamu berteriak maka saya akan membunuh kamu". Setelah itu, terdakwa melepaskan pakaian korban dan membantingnya ke tanah dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Pada waktu itu, korban berusaha berteriak dan meminta bantuan namun tak seorangpun yang mendengarnya.

Selanjutnya pada tanggal 21 April 2013, pada pukul 03:00 pagi, korban pulang setelah melayat ke rumah duka, di tengah perjalanan, terdakwa sedang menunggunya dalam gelap dan korban bertanya kepada terdakwa "*kamu mau ke mana*?" namun terdakwa mendekati korban dan memegang tangan korban dan menariknya ke dalam rerumputan dan melakukan hubungan seksual. Pada waktu itu, korban hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dengan korban melakukan hubungan seksual dengan dengan korban atas dasar mau sama mau dan

hubungan seksual tersebut terjadi sebanyak 2 kali. Terdakwa pun menerangkan bahwa sebelum melakukan hubungan seksual, terdakwa tidak mengancam dan memaksanya namun hubungan seksual tersebut dilakukan karena mereka memiliki hubungan pacaran.

Di pihhak lain, korban juga memperkuat dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan atas mau sama mau. Terdakwa tidak mengancam dan memaksanya korban karena mereka berpacaran.

Berdasarkan pasal 140 KUHP mengenai pengujian silang, menimbang juga adanya pertentangan antara keterangan terdakwa dan korban. Dalam pengujian silang tersebut, terdakwa dan korban mempertahankan keterangan sebelumnya bahwa hubungan seksual tersebeut terjadi karena mau sama mau dan terdakwa tidak memaksa korban karena mereka berpacaran.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan korban meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan dengan baik semua fakta sebelum memutuskan.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut. Hubungan seksual tersebut dilakukan atas dasar mau sama mau. Pembela menambahkan bahwa dalam uji silang, terdakwa dan korban tetap mempertahankan keterangannya bahwa hubungan seksual yang mereka lakukan atas dasar mau sama mau, terdakwa tidak mengancam dan memaksa korban karena mereka berpacaran.

Putusan

Setelah mengavaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan didasarkan atas perasaab mau sama mau dan tidak ada unsur paksaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Dengan demikian Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakawa dari tindak pidana tersebut.

8. Tindak pidana pemalsuan dokumen dan laporan teknis

No. Perkara : 0120/16/PDSUA

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Constáncio Barros Basmery, Nasson Sarmento

Samuel da Costa Pacheco

JPU : Ricardo Leite Godinho Pembela : Francisco Caetano Martins

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 4 tahun

Pada tanggal 27 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, membacakan putusan terhadap kasus pemalsuan dokumen dan laporan teknis yang melibatkan terdakwa MG melawan RDTL, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2006, terdakwa merupakan warga Negara Indonesia masuk ke dalam wilayah Timor-Leste dan tinggal bersama dengan keluarganya di Becora - Dili.

Pada tanggal 09 Juli 2006, terdakwa MG mengurus surat permandian di Paroki Nossa Senhora Fátima, Suai, menerangkan bahwa terdakwa lahir dan dibaptis di Gereja Suai pada tanggal 15 Januari 1985, pada jamannya Pastor Francisco Tavares. Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan menfasilitasi terdakwa untuk mengurus dan memperoleh kartu pemilihan.

Pada tanggal 17 Mei 2012, di Dili terdakwa mengurus kartu yang dikeluarkan oleh STAE dengan No. Kartu Pemilihan : 00678957.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 303 KUHP mengenai pemalsuan dokumen dan laporan teknis dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memang dilahirkan di Distrik Suai, Desa Kamanasa bukan Betun –Atambua. Namun Pengadilan tetap merasa ragu dengan keterangan terdakwa, sehingga Pengadilan meminta terdakwa untuk menunjukan dokumen lain untuk memperkuat bahwa terdakwa memang dilahirkan dan dibaptis di gereja Suai, namun terdakwa tidak menunjukan dokumen tersebut.

Saksi MYB yang pada saat ini tinggal di Timor-Leste karena menikah dengan orang Timor, menerangkan bahwa ia mengenal terdakwa karena mereka bertetangga sejak masih kecil di Betun-Camenasa Atambua. Oleh karena itu, saksi kaget ketika melihat terdakwa mengikuti pemilihan umum pada tahun 2012 sebagai warga Negara Timor Leste. Oleh karena itu, saksi pergi menyampaikan pengaduannya ke Polisi Investigasi Dili. Dalam persidngan tersebut, saksi juga membawa surat permandian terdakwa yang mana dibaptis di Indonesia.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun. Sementara Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mengavaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan membuktikan fakta-fakta tersebut dan Pengadilan menyimpulkan proses tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 4 tahun. Pengadilan juga memutuskan setelah terdakwa menjalani hukuman penangguhan, terdakwa harus kembali ke Indonesia.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0035/16.ANANV.

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Nasson Sarmento

JPU : Napoleão Soares da Silva

Pembela : Manuel Amaral

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 25 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa TM dan terdakwa AA selaku suami-istri, melawan korban DP (yang merupakan adik perempuan terdakwa TM), di Distrik Ainaro

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016, terdakwa AA bertengkar dengan korban (DP) karena terdakwa selalu membicarakan kehidupan korban. Ketika terdakwa AA hendak melempari korban, terdakwa TM mendengar teriakan orang dan berlari ke tempat kejadian melihat terdakwa AA dan korban saling bertengkar, sehingga terdakwa menampar 2 kali di pipi kiri dan kanan korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit pada pipinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Pada proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan menyerahkan uang sebesar US\$50.00 bagi korban untuk mengobati lukanya. Korban menerima permintaan maaf dari terdakwa dan meminta kepada Pengadilan untuk menarikan pengaduannya melawan kedua orang terdakwa.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan psisi dari para pihak sehubungan dengan kesepakatan damai tersebut, JPU dan Pembela menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan memohon kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut mengesahkan kesepakatan tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0199/16.PDSUA.

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Nasson Sarmento

JPU : Napoleão Soares da Silva

Pembela : Manuel Amaral

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 25 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, menggelar sidang percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AP melawan korban FM, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 November 2016, terdakwa dan korban telah memiliki masalah sebelumnya mengenai tanah. Ketika korban kembali dari kebun berpapasan dengan terdakwa dan terdakwa memukul tangan kanan korban dengan senapan angin. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit, bengkak dan hitam pada tangannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta Pengadilan melakukan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Pada proses konsiliasi tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindal tindak pidana terhadap korban di masa mendatang. Terdakwa juga memberikan uang sebesar US\$50.00 kepada

korban untuk mengobati lukanya. Korban setuju dan meminta kepada Pengadilan untuk menarikan kasus tersebut

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan proses konsiliasi dari para pihak, JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai tersebut dan memohon kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan pengaduan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan pada pihak.

11. Tindak pidana keidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan

No. Perkara : 0007/15.ANMBS

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Alvaro Maria Freitas

JPU : Napoleão Soares Da Silva Pembela : Albino de Jesus Pereira

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 25 Juli 2017 Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus ketidakpatuhan mengenai kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa FCS melawan korban MC, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada bulan dan tanggal yang sudah lupa, namun sekitar pada tahun 2015, terdakwa dan korban saling bertengkar karena korban mendengar terdakwa sudah menikah lagi dengan wanita lain. Setelah mereka bertengkar, terdakwa keluar dari rumah dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang masih kecil

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa namun dengan syarat terdakwa harus memberikan uang sebesar US\$40.00 setiap bulan karena anaknya masih kecil. Terdakwa setuju dengan permohonan korban, oleh karena itu korban pun meminta Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan proses konsiliasi, JPU dan Pembela menghargai kesepkatan damai dari kedua belah pihak dan memohon kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

12. Tindak pidana pelecehan seksual

No. Perkara : 002/17. ANMBS

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Constáncio Barros Basmery, Nasson Sarmento dan

Samuel da Costa Pacheco

JPU : Matias Soares

Pembela : Albino de Jesus Pereira

Bentuk hukuman : Hukuman penjara

Pada tanggal 25 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, membacakan putusan atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa DM melawan korban OM yang berumur (6 tahun), di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, terdakwa memanggil korban untuk pergi bermain di rumah, namun korban menolak. Meskipun demikian, terdakwa memegang tangan dan memaksanya ke rumah dengan melepaskan celananya dan melakukan hubungan seksual. Korban berteriak dan memanggil tantenya bahwa "tolong cepat datang, saya mau mati". Setelah itu saksi F (tante korban) bergegas ke tempat tersebut dan melihat banyak darah yang keluar dari alat kelamin korban. Oleh karena itu, tante korban langsung membawa korban ke orangtuanya dan melaporkan kepala kampong dan polisi dan membawa korban untuk berobat di Rumah Sakit Rujukan Maubise.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 alinea (a) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 5 sampai 20 tahun penjara digabung dengan pasal 182 KUHP mengenai pemberatan.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidang, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan. Di pihak lain, korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan terdakwa dan konfirmasi dari korban. Untuk melakukan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka meminta Pengadilan menghukum terdakwa 19 tahun penjara.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang kurang dari 19 tahun karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan akhir

Setelahs mengavaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 13 tahun penjara.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rurmah tangga

No. Perkara : 0037/16.ANANV

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Argentino Luisa Nunes
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Francisco Caetano Martins

Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 26 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rurmah tangga yang melibatkan terdakwa MdA melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 September 2016, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kanan dan menendang kaki korban dan kemudian jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juntodengan pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah menyesali perbuatannya. Di pihak lain korban membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sebagaimana didakwakan. JPU menekankan bahwa seharusnya terdakwa melindungi korban namun sebaliknya terdakwa lah melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$100.00.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan karena terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan akhir

Setelah mengavaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$20.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 20 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 hari penjara jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0011/16.ANMBS.

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Argentino Luisa Nunes
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Fransisco Caetano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 26 Juli 2017 Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa EA dan VM melawan korban MB, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 September 2016, para terdakwa dengan korban saling bertengkar mengenai batas halaman, setelah itu para terdakwa melempari korban dan mengenai tangannya. Perbuatan ini mengakibatkan tangan korban sakit dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Pada proses konsiliasi tersebut, korban dengan niatnya sendiri ingin menarik pengaduannya atas terdakwa dan terdakwa juga meminta maaf kepada korban. Selain itu, terdakwa juga memberikan uang sebesar US\$200.00 untuk mengobati luka korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama melawan korban dan orang lain.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari para pihak, JPU dan Pembela menyetujui kesepkatan damai oleh para pihak dan memohon kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan kesepakatan para pihak.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0011/16.ANTHU

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Argentino Luisa Nunes

JPU : Matias Soares Pembela : Manuel Amaral

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 26 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa SdS ho MF (kaka beradik) melawan korban AdS (tetangga), di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016, para terdakwa bertengkar dengan korban dan terdakwa SdS menampar 1 kali di pipi kanan korban, memukul 1 kali pada dada korban dan terdakwa MF menarik rambut korban ke jalan raya. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada pipi dan dada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Pada proses konsiliasi tersebut, korban dengan niatnya sendiri untuk menarik kembali pengaduannya atas terdakwa karena para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah memberikan 1 buah kain adat dan seekor babi kepada korban. Terdakwa juga berjanji tindak akan melakukan perbuatan yang sama terhadap korban maupun orang lain.

Tuntutan akhir

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut mengesahkan dan kesepakatan tersebut.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rurmah tangga

No. Perkara : 0061/16.ANANV

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Argentino Luisa Nunes

JPU : Matias Soares Pembela : Manuel Amaral

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Juli 2017 Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rurmah tangga yang melibatkan terdakwa FS melawan ibunnya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 25 Desember 2016, terdakwa marah dan memukul jendela dan pintu dan menarik rambut korban dan menariknya ke dalam rumah dengan paksa. Kasus ini terjadi ketika terdakwa bertanya kepada korban untuk memberikan seekor babi kepada terdakwa agar dapat memberikannya kepada saudara perempuan namun korban menolaknya. Kekerasan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada kepala korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan junto dengan pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Di pihak lain, korban membenarkannya dan terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan akhir

Setelahs mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun.

17. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0059/16.ANANV

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Constáncio Barros Basmery, Samuel da Costa Pacheco

Nasson Sarmento

JPU : Matias Soares

Pembela : Albino de Jesus Pereira

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 27 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JdA melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, terdakwa memukul 1 kali pada dahi, dan korban juga membalas dan memukul dahi terdakwa. Setelah itu terdakwa

memukul 2 kali pada dahi korban, mendorong korban ke pintu dan memukul 1 kali lagi di dada korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan sulit bernapas.

JPU melawan terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun.

Sidang pemeriksaan bukti

Pada persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah bedamai dengan korban. Di lain pihak korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian sampai sekarang terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadapnya.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan babwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali ke Pengadilan dan menyesali perbuatannya. Namun untuk mencegah terdakwa untuk tidak melakukan tindakan yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk merubah pasal penganiayaan terhadap pasangan menjadi tindak pidana penganiaayan biasa terhadap integritas fisik dengan saling melukai, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mengevavluasi fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara 2 thaun 6 bulan penjara ditangguhkan 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$50.00.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rurmah tangga

No. Perkara : 0038/16.ANANV

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Nasson Sarmento

JPU : Napoleão Soares da Silva Pembela : Francisco Caetano Martins

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, membacakan putussan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa

terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AB melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 September 2016, terdakwa memukul 2 kali pada kepala korban dan memukul 1 kali pada alis mata. Perbuatan tersebut mengakibatkan alis mata korban membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasuspenganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda dan junto dengan pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semaua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali ke Pengadilan dan menyesali perbuatannya. Di pihak lain, korban membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta tersebut.

Tuntutan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Di pihak lain Pembela menerangkabn bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda namun juga harus melihat kondisi terdakwa.

Putusan akhir

Setelahs mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

19. Tindak pidana ancaman biasa

No. Perkara : 0069/15.ANANV.

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Benjamin Barros

JPU : Napoleão Soares da Silva

Pembela : Manuel Amaral

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 27 Juli 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana pengrusakan biasa dengan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa PdC melawan korban FdC dan AdA, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Desember 2015, terdakwa membawa parang dan pergi mencari para korban di rumahnya namun tidak menemukan para korban. Terdakwa kemudian menemukan para korban di rumah AM dan terdakwa mengancam para korban dengan mengatakan "untung kalian berdua tidak berada di rumah, kalau ada saya sudah membunuh kalian berdua". Setelah mengancam para korban, terdakwa memotong sebuah tali yang sedang mengikat tiang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dan pasal 258 mengenai kasus pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Pada proses konsiliasi tersebut, para korban dengan niatnya sendiri ingin menarik kembali pengaduan mereka terhadap terdakwa. Selain itu, terdakwa juga meminta maaf kepada para korban dan memberikan sebuah kain adat (tais) dan 1 ekor babi kepada korban untuk mengembalikan nama baik para korban. Terdakwa juga berjanji bahwa di masa mendatang tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap para korban dan orang lain.

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan kedua belah pihak serta meminta kepada pengadidian untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio Direktur Eksekutif JSMP Alamat e-mail: <u>luis@jsmp.tl</u> No. Telpon: 3323883 | 77295795

info@jsmp.tl